



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Safianti Mawardah Alias Safa
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Poros Kebun Agung RT/RW 007/000,
Kel/Ds. Lempake, Kec. Samarinda Utara,
Kalimantan Timur / di Bali, Jalan Mertasari No.
108 Sidakarya, Denpasar Selatan.
7. Agama : Krsiten
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Siti Safianti Mawardah Alias Safa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALIAS SAFA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yaitu Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0, 20 (nol koma dua puluh) gram netto, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALIAS SAFA, tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan tissu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 0, 20 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu.
- Dirampas untuk dimunahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN.

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2018, bertempat di tempat hiburan malam Pyramid meja No. 5, Jalan Dewi Sri No. 33 Banjar Abianbase,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa : 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pecahan pil/tablet warna Biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis exctasy/MDMA dengan berat 0,2 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di tempat hiburan malam Pyramid, sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi I Gede Arta dan I Made Herwan Musfiarta dari DitresNarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan di tempat hiburan malam Pyramid, Jalan Dewi Sri No. 33 Banjar Abianbase, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Bahwa dari hasil penyelidikan memang benar diduga ada peredaran narkotika, selanjutnya saksi I Gede Arta dan I Made Herwan Musfiarta bersama Tim dari DitresNarkoba Polda Bali yang dipimpin oleh Kopol I Dewa Gede Artana melakukan swiping dan pemeriksaan kepada semua pengunjung dan juga karyawan, dimana saat itu Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA bersama saksi Nenden Maryani dan I Nyoman Budi Jaya berada di meja No. 5.

Bahwa kemudian saksi I Gede Arta dan I Made Herwan Musfiarta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA tetapi tidak ditemukan barang Narkotika, selanjutnya saksi I Gede Arta memerintahkan Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA mengeluarkan semua isi yang ada di dalam tas slempang warna abu-abu yang dibawa nya, dan ditemukan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pecahan pil/tablet warna Biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis exctasy/MDMA dengan berat 0,2 gram netto.

Bahwa Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA mengakui barang Narkotika yang ditemukan dalam tas slempang, adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari waiter di Pyramid yang bernama I Gusti Komang Salen Anjas Adi Putra seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1

Halaman 3 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lipatan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pecahan pil/tablet warna Biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis extasy/MDMA dengan berat 0,2 gram netto, tidak memiliki ijin dari yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:657/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

2860/2018/NF berupa pecahan tablet warna biru, **2861/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan dan **2862/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ; Narkotika jenis extasy/MDMA dengan berat 0,2 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ditangkap oleh saksi I Gede Arta dan I Made Herwan Musfiarta yang merupakan anggota Polri dari DitresNarkoba Polda Bali, telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis pil extasy/MDMA dengan berat 0,2 gram netto yang ditemukan dalam tas slempang warna abu-abu miliknya, adalah sisa habis digunakan, dimana sebelumnya Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA telah membeli 1 (satu) butir tablet extasy/MDMA dari waiter di Pyramid yang bernama I Gusti Komang Salen Anjas Adi Putra seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat 1 (satu) butir tablet extcasy/MDMA tersebut, lalu Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA pecah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian pecahan pertama dipecah tiga bagian lagi, lalu dikasi saksi Nenden Maryani satu bagian dan I Nyoman Budi Jaya satu bagian, Terdakwa sendiri menggunakan satu bagian dengan cara diteguk dengan minuman alkohol, sedangkan sisanya Terdakwa taruh dalam lipatan tisu dan disimpan dalam tas slempangnya.

Bahwa setelah mengkonsumsi/menggunakan tablet extcasy/MDMA tersebut, Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA tubuhnya terasa lebih ringan dan merasa happy.

Bahwa Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA sebelumnya mengaku sudah pernah menggunakan Narkotika jenis extcasy/MDMA baik saat di Kalimantan maupun di Bali tetapi tidak terlalu sering.

Bahwa dalam hal Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa tablet extcasy/MDMA untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:657/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

2860/2018/NF berupa pecahan tablet warna biru, **2861/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan dan **2862/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 ayat (1) sub a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GEDE ARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALS SAFA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.30 Wita bertempat di tempat hiburan Malam PIRAMID, Meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33, Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Alias SAFA, bersama-sama dengan anggota team yaitu I MADE HERWAN MUSFIARTA dibawah pimpinan KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa benar pada saat saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0, 20 gram netto ;
- Bahwa benar saat itu barang bukti berupa 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0, 20 gram netto ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Alias SAFA ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi bersama team lakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku kalau dirinya mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seorang waiters di tempat hiburan malam PIRAMID ;
- Bahwa benar terdakwa membeli pil/tablet yang diduga ekstasi tersebut di tempat hiburan malam PIRAMID yang dipesan kepada Waiters PIRAMID yang sebelumnya terdakwa kenal namun tidak tahu namanya, tapi juga ditangkap oleh polisi, selanjutnya di kantor polisi baru terdakwa mengetahui namanya setelah dijelaskan oleh polisi bernama I GUSTI KOMANG SALEN ANJAS ADI PUTRA

Halaman 6 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau awalnya terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/tablet ekstasi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat hiburan PIRAMID ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kalau paket ekstacy tersebut adalah sisa dipakai yang mana ekstacy tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan rencananya sisa dari ekstacy itu akan dia pergunakan lagi nantinya namun sudah keburu ditangkap oleh Polisi saat terjadi giat Swiping ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah membeli ekstacy dari orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berawal dari kegiatan Swiping yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.15 Wita, saat itu team yang dipimpin oleh KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. melakukan penyelidikan terkait dugaan terjadinya peredaran Narkotika di tempat hiburan Malam PIRAMID, Meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33, Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga saksi mulai melakukan Swiping dan juga pemeriksaan terhadap tempat hiburan PIRAMID baik itu kepada pengunjung dan juga pegawai serta tempat hiburan PIRAMID tersebut dan sekitar pukul 02.30 Wita saksi mulai melakukan kegiatan tersebut dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika serta barang terlarang lainnya, namun saat petugas memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam tas slempang warna abu-abu milik terdakwa dikeluarkan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi, dan saat ditanya terkait kepemilikan paket ekstasy tersebut yang mana paket ekstasy tersebut adalah sisa pakai, dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut, sehingga atas barang bukti yang ditemukan serta terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Alias SAFAsaksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan malam hari yang diterangi oleh sinar lampu disekitar yang ada didalam ruangan tersebut sehingga saksi bisa melihat situasi saat itu dengan jelas dan baik dengan dua orang saksi PUTU EDI ASTRAWAN dan I PUTU ADITYA ;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa terhadap SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALIAS SAFA ;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi dari terdakwa tersebut.

2. I MADE HERWAN MUSFIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALS SAFA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.30 Wita bertempat di tempat hiburan Malam PIRAMID, Meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33, Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Alias SAFA, bersama-sama dengan anggota team yaitu I GEDE ARTA dibawah pimpinan KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa benar pada saat saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0, 20 gram netto ;
- Bahwa benar saat itu barang bukti berupa 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0, 20 gram netto

Halaman 8 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Alias SAFA ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi bersama team lakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku kalau dirinya mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seorang waiters di tempat hiburan malam PIRAMID ;
 - Bahwa benar terdakwa membeli pil/tablet yang diduga ekstasi tersebut di tempat hiburan malam PIRAMID yang dipesan kepada Waiters PIRAMID yang sebelumnya terdakwa kenal namun tidak tahu namanya, tapi juga ditangkap oleh polisi, selanjutnya di kantor polisi baru terdakwa mengetahui namanya setelah dijelaskan oleh polisi bernama I GUSTI KOMANG SALEN ANJAS ADI PUTRA ;
 - Bahwa benar kalau awalnya terdakwa membeli 1 (satu) butir pil/tablet ekstasi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat hiburan PIRAMID ;
 - Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kalau paket ekstacy tersebut adalah sisa dipakai yang mana ekstacy tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan rencananya sisa dari ekstacy itu akan dia pergunakan lagi nantinya namun sudah keburu ditangkap oleh Polisi saat terjadi giat Swiping ;
 - Bahwa benar terdakwa sudah pernah membeli ekstacy dari orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa benar proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berawal dari kegiatan Swiping yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.15 Wita, saat itu team yang dipimpin oleh KOMPOL I DEWA GEDE ARTANA, S.Sos., M.H. melakukan penyelidikan terkait dugaan terjadinya peredaran Narkotika di tempat hiburan Malam PIRAMID, Meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33, Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga saksi mulai melakukan Swiping dan juga pemeriksaan terhadap tempat hiburan PIRAMID baik itu kepada pengunjung dan juga pegawai serta tempat hiburan PIRAMID tersebut dan sekitar pukul 02.30 Wita saksi mulai melakukan kegiatan tersebut dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika serta barang terlarang



lainnya, namun saat petugas memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam tas slempang warna abu-abu milik terdakwa dikeluarkan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi, dan saat ditanya terkait kepemilikan paket ekstasi tersebut yang mana paket ekstasi tersebut adalah sisa pakai, dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut, sehingga atas barang bukti yang ditemukan serta terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Alias SAFAsaksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan malam hari yang diterangi oleh sinar lampu disekitar yang ada didalam ruangan tersebut sehingga saksi bisa melihat situasi saat itu dengan jelas dan baik dengan dua orang saksi PUTU EDI ASTRAWAN dan I PUTU ADITYA ;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa terhadap SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALIAS SAFA ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan atau menggunakan narkotika jenis Ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. PUTU EDI ASTRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA pada Hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa pada saat itu SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA. Bersama dengan dua orang temannya, yang pada saat itu ditanya oleh petugas bernama MARIANI Als. MORIN dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE ;
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA bersama kedua temannya bernama MARIANI Als. MORIN dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE yang bertempat di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, adalah berupa 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan pengeledahan Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, saat itu petugas polisi menemukan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan pil / tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tersebut ditemukan pada Tas slempang warna abu-abu milik SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA sedangkan pada kedua temannya yang bernama MARIANI Als. MORIN dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE tidak ditemukan benda narkotika ;
- Bahwa bentuk, ciri dan fisik serta berat dari pada barang bukti berupa ekstasi yang ditemukan petugas saat Pengeledahan itu adalah 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan pil / tabletwarna biru yang diduga Narkotika jenis Ekstasy dengan berat 0,20 gram netto, yang mana paket ekstasi tersebut ditemukan pada Tas slempang warna abu-abu milikSITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat narkotika jenis ekstasi dan tas slempang warna abu-abu selain itu tidak ada ;

Halaman 11 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kalau narkoba jenis ekstasi tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA Di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, dan saat ditanyai oleh petugas polisi terkait kepemilikan paket ekstasi tersebut yang mana saat itu terdakwa mengaku kalau barang berupa Narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah diberitahu oleh petugas bahwa terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memperoleh paket ekstasi tersebut dari seorang waiter yang bekerja di tempat hiburan malam PIRAMID ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket ekstasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi ataupun jenis yang lainnya, ataupun menjual paket ekstasi tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA mau menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 bertempat di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung sekira pukul 02.30 Wita datang Petugas Polda Bali Ditnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung bertempat di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan saat itu saksi bekerja sebagai Bartender di Tempat Hiburan Malam PIRAMID, selanjutnya saksi dimintai bantuan oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan Penggeledahan di Meja Nomor 5 Tempat Hiburan Malam PIRAMID terhadap seorang Perempuan yang saat itu saksi tidak kenal dan diberitahukan oleh petugas kepada saksi bahwa perempuan tersebut bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dan kedua temanya yang bernama MARIANI Als. MORIN dan I NYOMAN BUDI JAYA,

Halaman 12 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE, saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama teman saksi bernama I PUTU ADITYA Sebagai DJ Di Tempat Hiburan Malam PIRAMID, pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian saksi menyaksikan pada tas slempang warna abu-abumilik terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ditemukan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan pil / tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis Ekstasi sedangkan pada kedua temannya yang bernama MARIANI Als. MORIN dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE tidak ditemukan benda Narkotika, kemudian dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa yang bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFABeserta barang Bukti tersebut dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali ;

- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis ekstasi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi yang bernama I PUTU ADITYA bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi duduk ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA, disekitar tempat tersebut diterangi sinar lampu sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan adalah benar miliknya ;
- Bahwa Petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan Ekstasy tersebut dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. NENDEN MARYANI Als. MORIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang saksi lihat, diketahui dan saksi dengar sendiri, dalam pemeriksaan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada Di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung bersama dengan kedua teman saksi lalu dilakukan pemeriksaan gabungan oleh team Kepolisian Polda Bali kemudian ditemukan Narkotika jenis ekstasi pada salah satu teman saksi sehingga saksi dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda bali diperiksa seperti sekarang ini ;
- Bahwa saksi ditangkap dan dicekik oleh team gabungan kepolisian Polda Bali, pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, pukul 02.30 Wita, bertempat Di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi bersama 2 teman saksi yang bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa benar awalnya saksi berada satu rumah kontrakan dengan SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA lalu saksi diajak oleh SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA untuk bersama-sama pergi ke Tempat Hiburan Malam PIRAMID tersebut bertujuan untuk mencari hiburan saja, setelah tiba di Tempat Hiburan Malam PIRAMID saksi bertemu seorang laki-laki yang merupakan teman SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA yang bernama I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya berisi pecahan tablet warna biru yang diduga mengandung sedian narkotika jenis ekstasi yang di temukan di dalam tas selempang warna abu-abu milik SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;
- Bahwa barang narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada meja No. 5 PIRAMID adalah 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya berisi pecahan tablet warna biru yang diduga mengandung sedian narkotika jenis ekstasi yang di temukan di

Halaman 14 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas selempang warna abu-abu milik SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi duduk dimeja yang sama dengan kedua teman saksi yang bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE lalu datang petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi bertiga, dan ditemukan narkoba jenis ekstasi pada salah satu teman saksi yang bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA tepatnya di dalam tas selempang warna abu-abu milik SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berat dari barang narkoba jenis ekstasi tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh petugas kepolisian bahwa berat pecahan tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi tersebut adalah seberat 0,20 gram netto ;
- Bahwa benar yang memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan barang berupa narkoba jenis ekstasi seberat 0,20 gram netto adalah SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;
- Bahwa benar sebelum petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi bertiga Di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Meja No. 5 teman saksi SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memberikan saksi sedikit pecahan tablet untuk saksi konsumsi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memiliki dan menyimpan paket ekstasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memperoleh barang narkoba jenis ekstasi tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian bahwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA mendapatkan barang narkoba jenis ekstasi tersebut dari waiters yang bekerja di PIRAMID ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA membeli barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi tersebut karena saksi tidak melihat hal tersebut ;

- Bahwa benar saksi mengenal SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA di Sosial media (Whatsapp) sejak dua bulan yang lalu tepatnya awal April 2018 dan saksi bertemu dengan SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA pada tanggal 01 Juni 2018 sampai sekarang, sedangkan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE saksi mengenalnya sejak saksi bertemu dengan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE di tempat hiburan malam PIRAMID bersama dengan SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;
- Bahwa benar waktu itu saksi hanya satu kali diajak pergi oleh SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ke Tempat Hiburan Malam PIRAMID di Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tepatnya pada tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa benar awalnya tepatnya pada tanggal 12 Juni 2018 sekita pukul 23.30 saksi diajak oleh SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA untuk pergi ke DINAMID yang saksi tidak tahu kalo itu tempat apa dan lokasinya dimana setelah itu saksi menerima tawaran SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA untuk pergi ke PIRAMID, tepatnya pada tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 01.00wita saksi baru saja tiba di Tempat Hiburan Malam PIRAMID Jl. Dewi Sri No.33 Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung kemudian saksi bersama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA masuk kedalam tempat hiburan malam PIRAMID, lalu didalam tempat hiburan malam PIRAMID saksi dikenalkan oleh SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE yang merupakan teman dari SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA kemudian saksi bersama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE duduk di hall PIRAMID di meja no. 5 bagian samping,setelah saksi dan temannya duduk beberapa menit datang seorang waiters menawarkan minuman kemudian I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE memesan minuman dingin1 (satu) botol VODKA, kira-kira sekitar setengah

Halaman 16 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



jam kemudian tiba-tiba saksi diberikan sedikit pecahan tablet oleh SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA, saksi langsung mengkonsumsinya kemudian tepatnya pukul 02.30 Wita team gabungan Kepolisian Polda Bali datang ke hall PIRAMID untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi dan kedua teman saksi serta dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dan kedua teman saksi secara terpisah setelah dilakukan pemeriksaan urine bahwa urine saksi urine saksi dinyatakan positif mengandung narkoba, setelah pemeriksaan selesai saksi dan kedua teman saksi dikumpulkan kembali dan diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa pada tas selempang warna abu-abu yang digunakan oleh teman saksi SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ditemukan lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat pecahan tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi dan selanjutnya saksi bersama kedua teman saksi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut sehubungan ditemukannya barang terlarang Narkoba jenis ekstasi di dalam tas milik teman saksi bernama SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa pecahan tablet yang di berikan oleh SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA tersebut adalah narkoba jenis ekstasi ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat dan mengetahui kalau SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memberikan barang berupa pecahan tablet kepada I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang merokok sambil minum di meja no.5 PIRAMID bersama dengan SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA dan I NYOMAN BUDI JAYA, S.H.,M.H.,MBL. Als. BABE, dan tiba-tiba SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA memberikan saksi sedikit pecahan tablet, seketika itu saksi langsung mengonsumsi pecahan tablet ekstasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi tahu hal itu dilarang di Wilayah Indonesia dan saksi merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis ekstasi tersebut ;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang saksi berikan diatas kepada pemeriksa dan tidak ada keterangan lain yang perlu saudara tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terdakwa terlibat dalam tindak Pidana Narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa terdakwa tidak menunjuk Penasehat Hukum sendiri karena pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan akan terdakwa hadapi sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di tempat hiburan malam Pyramid meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33 Banjar Abianbase, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama MARIANI Als. MORIN dan seorang laki-laki yang sering terdakwa panggil BABE yang selanjutnya terdakwa mengetahui bernama I NYOMAN BUDIJAYA ;
- Bahwa Dengan MARIANI als. MORIN terdakwa kenal sekitar pertengahan bulan Mei 2018, awal kenal terdakwa dengan MARIANI als. MORIN Mall level 21 di daerah Jalan Teuku Umar Denpasar, saat itu terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa, sehingga akhirnya akrab dan MARIANI als. MORIN juga sering main dan menginap di kamar kost terdakwa di alamat tersebut. Dengan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) terdakwa kenal sejak bulan Maret 2018, awal kenalnya terdakwa dengan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) saat terdakwa berkunjung ke Karaoke Happy Puppy di daerah Jalan Teuku Umar Denpasar bersama teman-teman terdakwa, kemudian selanjutnya

Halaman 18 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh teman terdakwa dikenalkan kepada BABE (I NYOMAN BUDIJAYA), kemudian menjadi teman dan sering diajak keluar, makan dan sebagainya ;

- Bahwa terdakwa bisa berada di tempat hiburan malam Pyramid pada awalnya memang benar terdakwa ada menghubungi BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar sore harinya dengan cara menelpon nomer HP nya, didalam komunikasi lewat HP tersebut terdakwa bilang kepada BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) bisa ketemu, lama tidak ketemu, kapan bisa jalan-jalan, makan, serta ke karaoke, lalu BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) menjawab ya, nanti kalau terdakwa tidak sibuk kita akan ketemuan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) untuk sepakat ketemu malam ini tapi tempat belum ditentukan, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ditelpon lagi oleh BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) untuk bertemu di tempat hiburan malam Pyramid. Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa MARIANI als. MORIN sekitar pukul 01.00 Wita berangkat dari rumah kost kebetulan MARIANI als. MORIN berada di rumah kost terdakwa, selanjutnya menuju ke tempat hiburan malam Pyramid, setelah sampai di tempat hiburan malam Pyramid, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa ketemu dengan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) di Pyramid, kemudian terdakwa bertiga pesan table, kemudian terdakwa bertiga menempati table nomer 5. Terdakwa bertiga bisa berada di tempat hiburan malam Pyramid hanya untuk mencari hiburan dan minum-minum ;

- Bahwa Posisi meja (table) nomer 5 sebagai berikut ada 2 (dua) buah bangku panjang yang saling berhadapan, pada bagian tengah ada sebuah meja, 1(satu) bangku menghadap ke utara, 1 (satu) bangku menghadap ke selatan dan Posisi duduk terdakwa adalah sebagai berikut terdakwa duduk bertiga menghadap ke selatan, terdakwa duduk disebelah barat, MARIANI als. MORIN duduk ditengah, sedangkan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) duduk disebelah timur. Situasi/keadaan didalam tempat hiburan malam Pyramid pada saat itu gelap dengan lampu remang-remang, masih menyajikan alunan music yang biasa bukan alunan music house music ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Narkotika yang ditemukan oleh Polisi saat penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut adalah barang berupa : 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada tas slempang warna abu-abu milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan padatas slempang warna abu-abu milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut dihadapan terdakwa, sehinga berat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan berat total 0, 20 gram netto ;
- Bahwa yang memiliki, menguasai dan yang menyimpan barang berupa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan dan menguasai paket ekstasi tersebut untuk nantinya akan terdawkonsumsi lagi karena barang berupa Ekstasy tersebut sebagian kecil sudah terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis ekstasy dengan cara membeli dari seorang petugas waiter Pyramid ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis ekstasy sebanyak 1 (satu) tablet tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis ekstasy Caranya adalah sebagai berikut, pada saat terdakwa bertiga masing-masing terdakwa sendiri, MARIANI als. MORIN dan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) sudah berada di tempat hiburan Pyramid di table 5, kemudian terdakwa tanya kepada waiter Pyramid yang melayani terdakwa bertiga yang bernama I GUSTI KOMANG SALEN ANJAS ADI PUTRA, apa ada jual obat (maksudnya exctasy/ineks) lalu dijawab ya ada, kemudian terdakwa tanya harganya dan dijawab harganya perbutir Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang kepada BABE, apa BABE mau ngak ini ada

Halaman 20 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat (ineks) harganya Rp. 650.000,- per 1(satu) butir, lalu BABE bilang ya, lalu terdakwa bilang kepada waiter beli 1 (satu) butir, selanjutnya waiter meninggalkan meja terdakwa bertiga, kemudian BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) mengambil uang sejumlah Rp. 650.000,- untuk membeli 1(satu) butir ekstasi/ineks, kemudian uang sebesar Rp. 650.000,- diserahkan kepada terdakwa dan setelah uang terdakwa pegang, kemudian beberapa saat kemudian waiter itu datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) butir ineks kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- kepada waiter harga dari 1(satu) butir ekstasi/ineks tersebut ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan ekstasi/ineks di Kalimantan dan di Bali baru sekali ini saja terdakwa menggunakan ekstasi/ineks, terdakwa gunakan di tempat hiburan Pyramid ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut adalah berawal dari kegiatan Swiping yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.30 Wita, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan juga pegawai serta tempat hiburan PIRAMID tersebut mulai melakukan kegiatan tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika serta barang terlarang lainnya, namun saat petugas memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam tas slempong warna abu-abu milik terdakwa dikeluarkan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi, dan saat ditanya terkait kepemilikan paket ekstasi tersebut yang mana paket ekstasi tersebut adalah sisa pakai, dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut, sehingga atas barang bukti yang ditemukan serta terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi ekstasi adalah Fisik/tubuh terdakwa terasa ringan dan terdakwa merasa happy ;
- Bahwa terdakwa tahu hal itu dilarang di Wilayah Indonesia dan terdakwa mengaku bersalah serta merasa menyesal atas semua perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Halaman 21 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada diri terdakwa itu terdakwa masih dapat mengenalinya dimana barang berupa Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lipatan tissu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 0, 20 gram netto ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di tempat hiburan malam Pyramid meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33 Banjar Abianbase, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama MARIANI Als. MORIN dan seorang laki-laki yang sering terdakwa panggil BABE yang selanjutnya terdakwa mengetahui bernama I NYOMAN BUDIJAYA ;
- Bahwa Dengan MARIANI als. MORIN terdakwa kenal sekitar pertengahan bulan Mei 2018, awal kenal terdakwa dengan MARIANI als. MORIN Mall lavel 21 di daerah Jalan Teuku Umar Denpasar, saat itu terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa, sehingga akhirnya akrab dan MARIANI als. MORIN juga sering main dan menginap di kamar kost terdakwa di alamat tersebut. Dengan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) terdakwa kenal sejak bulan Maret 2018, awal kenalnya terdakwa dengan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) saat terdakwa berkunjung ke Karaoke Happy Puppy di daerah Jalan Teuku Umar Denpasar bersama teman-teman terdakwa, kemudian selanjutnya oleh teman terdakwa dikenalkan kepada BABE (I NYOMAN



BUDIJAYA), kemudian menjadi teman dan sering diajak keluar, makan dan sebagainya ;

- Bahwa terdakwa bisa berada di tempat hiburan malam Pyramid pada awalnya memang benar terdakwa ada menghubungi BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar sore harinya dengan cara menelpon nomer HP nya, didalam komunikasi lewat HP tersebut terdakwa bilang kepada BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) bisa ketemu, lama tidak ketemu, kapan bisa jalan-jalan, makan, serta ke karaoke, lalu BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) menjawab ya, nanti kalau terdakwa tidak sibuk kita akan ketemuan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) untuk sepakat ketemu malam ini tapi tempat belum ditentukan, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ditelpon lagi oleh BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) untuk bertemu di tempat hiburan malam Pyramid. Kemudian terdakwa bersama teman terdakwa MARIANI als. MORIN sekitar pukul 01.00 Wita berangkat dari rumah kost kebetulan MARIANI als. MORIN berada di rumah kost terdakwa, selanjutnya menuju ke tempat hiburan malam Pyramid, setelah sampai di tempat hiburan malam Pyramid, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa ketemu dengan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) di Pyramid, kemudian terdakwa bertiga pesan table, kemudian terdakwa bertiga menempati table nomer 5. Terdakwa bertiga bisa berada di tempat hiburan malam Pyramid hanya untuk mencari hiburan dan minum-minum ;
- Bahwa Posisi meja (table) nomer 5 sebagai berikut ada 2 (dua) buah bangku panjang yang saling berhadapan, pada bagian tengah ada sebuah meja, 1(satu) bangku menghadap ke utara, 1 (satu) bangku menghadap ke selatan dan Posisi duduk terdakwa adalah sebagai berikut terdakwa duduk bertiga menghadap ke selatan, terdakwa duduk disebelah barat, MARIANI als. MORIN duduk ditengah, sedangkan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) duduk disebelah timur. Situasi/keadaan didalam tempat hiburan malam Pyramid pada saat itu gelap dengan lampu remang-remang, masih menyajikan alunan music yang biasa bukan alunan music house music ;
- Bahwa barang Narkotika yang ditemukan oleh Polisi saat pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut adalah barang



berupa : 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada tas slempang warna abu-abu milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan padatas slempang warna abu-abu milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut dihadapan terdakwa, sehinga berat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan berat total 0, 20 gram netto ;
- Bahwa yang memiliki, menguasai dan yang menyimpan barang berupa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan dan menguasai paket ekstasi tersebut untuk nantinya akan terdawkonsumsi lagi karena barang berupa Ekstasy tersebut sebagian kecil sudah terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis ekstasy dengan cara membeli dari seorang petugas waiter Pyramid ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis ekstasy sebanyak 1 (satu) tablet tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis ekstasy Caranya adalah sebagai berikut, pada saat terdakwa bertiga masing-masing terdakwa sendiri, MARIANI als. MORIN dan BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) sudah berada di tempat hiburan Pyramid di table 5, kemudian terdakwa tanya kepada waiter Pyramid yang melayani terdakwa bertiga yang bernama I GUSTI KOMANG SALEN ANJAS ADI PUTRA, apa ada jual obat (maksudnya exctasy/ineks) lalu dijawab ya ada, kemudian terdakwa tanya harganya dan dijawab harganya perbutir Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang kepada BABE, apa BABE mau ngak ini ada obat (ineks) harganya Rp. 650.000,- per 1(satu) butir, lalu BABE bilang ya, lalu terdakwa bilang kepada waiter beli 1 (satu) butir, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waiter meninggalkan meja terdakwa bertiga, kemudian BABE (I NYOMAN BUDIJAYA) mengambil uang sejumlah Rp. 650.000,- untuk membeli 1(satu) butir ekstasi/ineks, kemudian uang sebesar Rp. 650.000,- diserahkan kepada terdakwa dan setelah uang terdakwa pegang, kemudian beberapa saat kemudian waiter itu datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) butir ineks kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- kepada waiter harga dari 1(satu) butir ekstasi/ineks tersebut ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan ekstasi/ineks di Kalimantan dan di Bali baru sekali ini saja terdakwa menggunakan ekstasi/ineks, terdakwa gunakan di tempat hiburan Pyramid ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut adalah berawal dari kegiatan Swiping yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.30 Wita, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan juga pegawai serta tempat hiburan PIRAMID tersebut mulai melakukan kegiatan tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika serta barang terlarang lainnya, namun saat petugas memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam tas slempong warna abu-abu milik terdakwa dikeluarkan 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi, dan saat ditanya terkait kepemilikan paket ekstasi tersebut yang mana paket ekstasi tersebut adalah sisa pakai, dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut, sehingga atas barang bukti yang ditemukan serta terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi ekstasi adalah Fisik/tubuh terdakwa terasa ringan dan terdakwa merasa happy ;
- Bahwa terdakwa tahu hal itu dilarang di Wilayah Indonesia dan terdakwa mengaku bersalah serta merasa menyesal atas semua perbuatan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada diri terdakwa itu terdakwa masih dapat mengenalnya dimana barang

Halaman 25 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 sub UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi Diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap penyalah Guna ” :

Yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, bukti surat dan barang bukti, maka sangat jelas pengertian “ setiap Penyalah Guna ” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALIAS SAFA.

Untuk lebih jelasnya fakta yang memenuhi pembuktian tersebut, adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I GEDE ARTA, I MADE HERWAN MUSFIARTA, I PUTU ADITYA, I PUTU EDI ASTRAWAN, I NYOMAN BUDI, SH.MH, MBL Alias BABE dan NENDEN MARYANI Alias MORIN, pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat hiburan Malam PIRAMID, Meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33, Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat di tangkap dan di geledah oleh Petugas Dit. Narkoba Polda Bali dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total 0, 20 gram netto tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Metamfetamina dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) ;

Petunjuk :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Dengan demikian maka unsur Setiap penyalah Guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad. 2. Unsur “ Narkotika Golongan I “.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis MDMA dengan berat keseluruhan 0, 20 (nol koma dua puluh) gram netto, yang disita dari terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH ALIAS SAFA, setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 bulan Juni tahun dua ribu delapan belas dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S. Si, yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 657/NNF/2018 tanggal 22 bulan Juni 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S. Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 27 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2860/2018/NF berupa pecahan tablet warna biru, 2861/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine, 2862/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur " Bagi Diri sendiri " :

- Unsur ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I GEDE ARTA, I MADE HERWAN MUSFIARTA, I PUTU ADITYA, I PUTU EDI ASTRAWAN, I NYOMAN BUDI, SH.MH, MBL Alias BABE dan NENDEN MARYANI Alias MORIN, pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Juni 2018 pukul 02.30 Wita bertempat di tempat hiburan Malam PIRAMID, Meja No. 5 Jalan Dewi Sri No. 33, Banjar Abian Base, Desa Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat di tangkap dan di geledah oleh Petugas Dit. Narkoba Polda Bali dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan tissu warna putih yang berisikan 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total 0, 20 gram nettodan saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 657/NNF/2018 tanggal 22 bulan Juni 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S. Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2860/2018/NF berupa pecahan tablet warna biru, 2861/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine, 2862/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Bagi Diri Sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 sub UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lipatan tissu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 0, 20 gram netto ; 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa menggunakan Metamfetamina untuk menjaga staminanya dalam bekerja.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI SAFARIANTI MAWARDAH Als. SAFA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lipatan tissu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) pecahan pil/tablet warna biru yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan 0, 20 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimunahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 , oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I.B.M. Argita Chandra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 .
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1001/ Pid.Sus / 2018 /
PN.Dps tanggal 22 Nopember 2018 . Terdakwa dan Penuntut Umum
menyatakan menerima terhadap Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH



P U T U S A N
Nomor 659/Pid.Sus/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Sarah Riantika
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 23/30 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Air Mancur No. 11 B,
Banjar tenten Kelurahan Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar /
Tinggal Jalan Badak No. 27 Banjar Batu Bidak,

Halaman 32 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung.

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
Terdakwa Kadek Sarah Riantika ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
3 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ; yaitu **I Ketut Dody Arta Kariawan,SH .MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Hakim PN Denpasar No. 659/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 19 Juli 2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 659/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **KADEK SARAH RIANTIKA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "* sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK SARAH RIANTIKA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan . tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih 3, 46 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bokor kayu ;
 - 1 (satu) buah bokor aluminium;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa **KADEK SARAH RIANTIKA** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **KADEK SARAH RIANTIKA** pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira jam 14.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman kos Jalan Tukad Batang Hari No.98 Banjar Kangin Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendapat WA dari saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk datang ketempat kosnya namun karena terdakwa masih menjaga anak terdakwa terdakwa

Halaman 34 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



tidak bisa datang ketempat kos kakak terdakwa kemudian sekitar jam 12.30 wita terdakwa tiba ditempat kos kakak terdakwa, sesampainya ditempat kos kakak terdakwa, terdakwa sempat membeli canang dan makanan, setelah terdakwa dan kakak terdakwa makan, tiba-tiba kaka terdakwa mengatakan segera pergi dari kamar kos karena ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas kepolisian, kemudian terdakwa disuruh mengambil bokor yang ada diatas almara pakaian yang didalamnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang digulung dengan tisu warna putih kemudian terdakwa menumpuknya dengan canang lalu terdakwa dan kakak terdakwa keluar dari kamar, namun belum sempat keluar dari area kos, terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prsty Utami dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 3,46 gram gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 283/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1305/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1306/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa KADEK SARAH RIANTIKA pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira jam 14.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman kos Jalan Tukad Batang Hari No.98 Banjar Kangin Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendapat WA dari saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk datang ketempat kosnya namun karena terdakwa masih menjaga anak terdakwa terdakwa tidak bisa datang ketempat kos kakak terdakwa kemudian sekitar jam 12.30 wita terdakwa tiba ditempat kos kakak terdakwa, sesampainya ditempat kos kakak terdakwa, terdakwa sempat membeli canang dan makanan, setelah terdakwa dann kakak terdakwa makan, tiba-tiba kaka terdakwa mengatakan segera pergi dari kamar kos karena ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas kepolisian, kemudian terdakwa disuruh mengambil bokor yang ada diatas almara pakaian yang didalamnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang digulung dengan tisu warna putih kemudian terdakwa menumpuknya dengan canang lalu terdakwa dan kakak

Halaman 36 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



terdakwa keluar dari kamar, namun belum sempat keluar dari area kos, terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prstyta Utami dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 3,46 gram gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 283/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1305/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1306/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

-----Ketiga :-----

----- Bahwa ia terdakwa ia terdakwa KADEK SARAH RIANTIKA pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira jam 14.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman kos Jalan Tukad Batang Hari No.98 Banjar Kangin Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendapat WA dari saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk datang ketempat kosnya namun karena terdakwa masih menjaga anak terdakwa terdakwa tidak bisa datang ketempat kos kakak terdakwa kemudian sekitar jam 12.30 wita terdakwa tiba ditempat kos kakak terdakwa, sesampainya ditempat kos kakak terdakwa, terdakwa sempat membeli canang dan makanan, setelah terdakwa dann kakak terdakwa makan, tiba-tiba kaka terdakwa mengatakan segera pergi dari kamar kos karena ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas kepolisian, kemudian terdakwa disuruh mengambil bokor yang ada diatas almara pakaian yang didalamnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang digulung dengan tisu warna putih kemudian terdakwa menumpuknya dengan canang lalu terdakwa dan kakak terdakwa keluar dari kamar, namun belum sempat keluar dari area kos, terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prstyta Utami dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika

Halaman 38 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 3,46 gram gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 283/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1305/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1306/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

5. I WAYAN WIDIARTHA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira jam 14.45 wita bertempat di halaman kos di Jalan Tukad batang Hari No.98 Br.Kangin kelurahan Panjer Denpasar Selatan karena kedapatan membawa sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang wanita yang bernama Ni Putu Dian Rostika sering membawa dan mengedarkan sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi melihat seorang wanita yang bernama Ni Putu Dian Rosstika yang merupakan kakak kandung terdakwa sedang berada diatas sepeda motor N-Max warna hitam DK 5818 IM sedang berada diatas sepeda motor dan terdakwa yang sudah menunggu dihalaman parkir saat akan keluar dari halamam kos, saksi bersama rekan menghadang terdakwa dan kakak kandungnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prstyta Utami dilakukan pengeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya paket sabu tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;
6. I MADE MEDIANA DWIJA,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira jam 14.45 wita bertempat dihalaman kos di Jalan Tukad batang Hari No.98 Br.Kangin kelurahan Panjer Denpasar Selatan karena kedapatan membawa sabu ;
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang wanita yang bernama Ni Putu Dian Rostika sering membawa dan mengedarkan sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi melihat seorang wanita yang bernama Ni

Halaman 40 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Dian Rosstika yang merupakan kakak kandung terdakwa sedang berada diatas sepeda motor N-Max warna hitam DK 5818 IM sedang berada diatas sepeda motor dan terdakwa yang sudah menunggu dihalaman parkir saat akan keluar dari halamam kos, saksi bersama rekan menghadang terdakwa dan kakak kandungnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prstyta Utami dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya paket sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi adalah benar .

7. NI PUTU DIAN ROSSITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira jam 14.45 wita bertempat dihalaman kos di Jalan Tukad batang Hari No.98 Br.Kangin kelurahan Panjer Denpasar Selatan karena kedatangan membawa sabu ;
- Bahwa berawal dari saksi sedang berada didalam kamar kos bersama dengan terdakwa yang merupakan adik kandung saksi, didepan kamar kos, saksi curiga ada beberapa orang polisi berpakaian preman kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bokor yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip sabu diatas lemari kemudian menyuruh terdakwa untuk segera pergi meninggalkan kamar kos, saat saksi dan terdakwa tiba diparkiran dan akan membonceng terdakwa tiba-tiba saksi dicegat oleh polisi, dengan disaksikan oleh saksi umum, petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa dan petugas menemukan bokor yang didalamnya terdapat satu plastic klip sabu yang ditutup dengan canang, selanjutnya saksi, terdakwa dan

Halaman 41 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendapat WA dari saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk datang ketempat kosnya namun karena terdakwa masih menjaga anak terdakwa terdakwa tidak bisa datang ketempat kos kakak terdakwa kemudian sekitar jam 12.30 wita terdakwa tiba ditempat kos kakak terdakwa, sesampainya ditempat kos kakak terdakwa, terdakwa sempat membeli canang dan makanan, setelah terdakwa dan kakak terdakwa makan, tiba-tiba kakak terdakwa mengatakan segera pergi dari kamar kos karena ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas kepolisian, kemudian terdakwa disuruh mengambil bokor yang ada diatas almarai pakaian yang didalamnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang digulung dengan tisu warna putih kemudian terdakwa menumpuknya dengan canang lalu terdakwa dan kakak terdakwa keluar dari kamar, namun belum sempat keluar dari area kos, terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prsty Utami dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa

Halaman 42 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya paket sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih 3, 46 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bokor kayu ;
- 1 (satu) buah bokor aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendapat WA dari saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk datang ketempat kosnya namun karena terdakwa masih menjaga anak terdakwa, terdakwa tidak bisa datang ketempat kos kakak terdakwa kemudian sekitar jam 12.30 wita terdakwa tiba ditempat kos kakak terdakwa, sesampainya ditempat kos kakak terdakwa, terdakwa sempat membeli canang dan makanan, setelah terdakwa dann kakak terdakwa makan, tiba-tiba kaka terdakwa mengatakan segera pergi dari kamar kos karena ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas kepolisian, kemudian terdakwa disuruh mengambil bokor yang ada diatas almarai pakaian yang didalamnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang digulung dengan tisu warna putih kemudian terdakwa menumpuknya dengan canang lalu terdakwa dan kakak terdakwa keluar dari kamar, namun belum sempat keluar dari area kos, terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prstyta Utami dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang

Halaman 43 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 3,46 gram gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 283/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1305/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1306/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dari tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum dapat pula dimintai pertanggung jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perorangan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **KADEK SARAH RIANTIKA** yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Kadek Sarah Riantika dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 maret 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mendapat WA dari saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa untuk datang ketempat kosnya namun karena terdakwa masih menjaga anak terdakwa, terdakwa tidak bisa datang ketempat kos kakak terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 12.30 wita terdakwa berangkat dan tiba ditempat kos kakak terdakwa, sesampainya ditempat kos kakak terdakwa, terdakwa sempat membeli canang dan makanan, setelah terdakwa dann kakak terdakwa makan, tiba-tiba kakak terdakwa



mengatakan segera pergi dari kamar kos karena ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh mengambil bokor yang ada diatas almarai pakaian yang didalamnya 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang digulung dengan tisu warna putih, selanjutnya terdakwa menumpuknya dengan canang lalu terdakwa dan kakak terdakwa keluar dari kamar, namun belum sempat keluar dari area kos, terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prsty Utami dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa dan kakak terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Muchlis dan saksi Dian Prsty Utami, dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu yang terbungkus tisu warna putih yang ditaruh didalam bokor aluminium dan bokor kayu yang ditutupi dengan canang, setelah ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik saksi Ni Putu Dian Rostika yang merupakan kakak kandung terdakwa;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 3,46 gram gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 283/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1305/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1306/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ketiga di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih 3, 46 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bokor kayu ;
- 1 (satu) buah bokor aluminium;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK SARAH RIANTIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 48 dari 32 hal Perk No 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabu berat bersih 3, 46 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bokor kayu ;
- 1 (satu) buah bokor aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Suarta, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adnyana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.